



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IRFAN RIZKY alias IRFAN bin MAHRUDIN;**
2. Tempat lahir : Tumbang Samba (Katingan);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samba Katung, RT. 001, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ALVIN bin AMSULLAH;**
2. Tempat lahir : Tumbang Samba;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 26 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Samba Katung, RT. 008, RW. 003, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ksn tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IRFAN RIZKY Als IRFAN Bin MAHRUDIN dan terdakwa ALVIN Bin AMSULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak melanggar Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara terkhusus terdakwa MUHAMMAD IRFAN RIZKY Als IRFAN Bin MAHRUDIN selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, terkhusus terdakwa ALVIN Bin AMSULLAH selama 1

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.

4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada ganggang dan sarung.
- 1 (satu) buah baju kaos oblong bertulisan JUMP MAN warna kuning terdapat noda darah dan sobek bekas senjata tajam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon putusan yang seingan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/KSGN/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRFAN RIZKY Als IRFAN Bin MAHRUDIN bersama-sama terdakwa ALVIN Bin AMSULLAH pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekitar jam 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di halaman/teras rumah warga RT. 009 Desa Samba Katung Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat di acara organ tunggal terdakwa IRFAN sedang berjoget dimana anak korban saat itu juga sedang membuang air kecil dan percikan air kecil anak korban mengenai terdakwa IRFAN setelah itu anak korban pergi meninggalkan terdakwa IRFAN sehingga terdakwa IRFAN mengejar dan memanggil anak korban namun tidak direspon anak korban kemudian terdakwa IRFAN pergi ke rumah terdakwa ALVIN bertemu terdakwa ALVIN dan Anak Saksi dirumah terdakwa ALVIN yang menceritakan bahwa anak korban buang air kecil saat terdakwa IRFAN sedang joget dan terdakwa IRFAN meminjam senjata tajam jenis pisau dapur milik terdakwa ALVIN setelah itu terdakwa IRFAN kembali ketempat acara disusul oleh terdakwa ALVIN dan Anak Saksi. Selanjutnya terdakwa IRFAN bersama terdakwa ALVIN dan Anak Saksi melihat anak korban bersama Sdr. AKMAL sedang duduk nongkrong didekat sepeda motor yang digunakan anak korban sehingga terdakwa IRFAN bersama terdakwa ALVIN dan Anak Saksi menghampiri anak korban untuk bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara terdakwa ALVIN bersama Anak Saksi dan Sdr. ANUNG (Daftar Pencarian Orang) melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan memukul menggunakan tangan kosong secara bersama-sama sedangkan terdakwa IRFAN menusuk senjata tajam ke arah pinggang kiri Anak Korban sebanyak 1 kali menggunakan senjata tajam jenis pisau milik Anak Saksi dimana saat itu anak korban mencoba kabur dan meminta pertolongan sehingga anak korban dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dan setelah itu anak korban dirujuk ke Rumah Sakit Pabelum Palangka Raya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRFAN bersama terdakwa ALVIN, Anak Saksi dan Sdr. ANUNG tersebut anak korban mengalami luka robek dibagian pinggang belakang sebelah kiri dimana anak korban menjalani operasi sebanyak dua tahap di Rumah Sakit Pabelum Palangka Raya sehingga sampai saat ini anak korban belum bisa turun sekolah karena menjalani perawatan dan pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Nomor - tanggal 06 Pebruari 2023 yang ditandatangani Dokter Rumah Sakit yakni dokter memeriksa Ank Korban dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada bagian pinggang belakang kiri dengan panjang luka 4 cm, lebar 2 cm dengan kedalaman luka 6 cm. Kesimpulan terdapat luka robek pada bagian pinggang belakang kiri akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka-luka tersebut dapat membahayakan korban dan juga menyebabkan korban tidak dapat beraktifitas sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD IRFAN RIZKY Als IRFAN Bin MAHRUDIN bersama-sama terdakwa ALVIN Bin AMSULLAH pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekitar jam 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di halaman/teras rumah warga RT. 009 Desa Samba Katung Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C (dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak) dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat di acara organ tunggal terdakwa IRFAN sedang berjoget dimana anak korban saat itu juga sedang membuang air kecil dan percikan air kecil anak korban mengenai terdakwa IRFAN setelah itu anak korban pergi meninggalkan terdakwa IRFAN sehingga terdakwa IRFAN mengejar dan memanggil anak korban namun tidak direspon anak korban kemudian terdakwa IRFAN pergi ke rumah terdakwa ALVIN bertemu terdakwa ALVIN dan Anak Saksi dirumah terdakwa ALVIN yang menceritakan bahwa anak korban buang air kecil saat terdakwa IRFAN sedang joget dan terdakwa IRFAN meminjam senjata tajam jenis pisau dapur milik terdakwa ALVIN setelah itu terdakwa IRFAN kembali ketempat acara disusul oleh terdakwa ALVIN dan Anak Saksi. Selanjutnya terdakwa IRFAN bersama terdakwa ALVIN dan Anak Saksi melihat anak korban bersama Sdr. AKMAL sedang duduk nongkrong didekat sepeda motor yang digunakan anak korban sehingga terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN bersama terdakwa ALVIN dan Anak Saksi menghampiri anak korban untuk bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara terdakwa ALVIN bersama Anak Saksi dan Sdr. ANUNG (Daftar Pencarian Orang) melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan memukul menggunakan tangan kosong secara bersama-sama sedangkan terdakwa IRFAN menusuk senjata tajam ke arah pinggang kiri Anak Korban sebanyak 1 kali menggunakan senjata tajam jenis pisau milik Anak Saksi dimana saat itu anak korban mencoba kabur dan meminta pertolongan sehingga anak korban dibawa ke Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba untuk dilakukan perawatan dan pengobatan dan setelah itu anak korban dirujuk ke Rumah Sakit Pabelum Palangka Raya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRFAN bersama terdakwa ALVIN, Anak Saksi dan Sdr. ANUNG tersebut anak korban mengalami luka robek dibagian pinggang belakang sebelah kiri dimana anak korban menjalani operasi sebanyak dua tahap di Rumah Sakit Pabelum Palangka Raya sehingga sampai saat ini anak korban belum bisa turun sekolah karena menjalani perawatan dan pengobatan;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Nomor - tanggal 06 Pebruari 2023 yang ditandatangani Dokter Rumah Sakit yakni dokter memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada bagian pinggang belakang kiri dengan panjang luka 4 cm, lebar 2 cm dengan kedalaman luka 6 cm. Kesimpulan terdapat luka robek pada bagian pinggang belakang kiri akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka-luka tersebut dapat membahayakan korban dan juga menyebabkan korban tidak dapat beraktifitas sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor - nomor urut 3 atas nama Anak Korban Lahir di Kabupaten Katingan tanggal 25 Januari 2007.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Anak Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian pengeroyokan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Irfan Rizky, Terdakwa Alvin bin Amsullah, Anak Saksi dan Sdr. Anung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di halaman rumah warga yang terletak di RT. 009, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi karena Terdakwa Irfan marah kepada Anak Korban karena Anak Korban buang air kecil di depan Terdakwa Irfan dan percikannya mengenai kaki Terdakwa Irfan, saat menonton acara organ tunggal;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Anak Saksi bersama dengan Terdakwa Alvin menonton acara organ tunggal tidak jauh dari rumah Terdakwa Alvin di Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 00.30 WIB tanggal 5 Februari 2023 saat Anak Saksi sedang berdiri menonton acara organ tunggal, saat itu Terdakwa Irfan mendatangi Anak Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa Irfan ada masalah dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban buang air kecil di depan Terdakwa Irfan dan percikannya mengenai kaki Terdakwa Irfan, kemudian Terdakwa Irfan meminjam senjata tajam jenis pisau milik Anak Saksi yang Anak Saksi bawa saat itu, kemudian Anak Saksi berikan pisau tersebut kepada Terdakwa Irfan, setelah acara organ tunggal tersebut selesai, saat Anak Saksi dan Terdakwa Alvin bermaksud pulang ke rumah, ada ribut-ribut di depan panggung dan saat itu juga ada Anak Korban di sana, kemudian pada saat di depan panggung Terdakwa Alvin yang berjalan di depan Anak Saksi tiba-tiba langsung menampar pipi kiri Anak Korban dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menggunakan telapak tangan kanannya, setelah itu Terdakwa Alvin langsung berjalan masuk ke dalam gang di sebelah kirinya, dan Anak Saksi langsung memegang leher baju Anak Korban dengan kedua tangan Anak Saksi dengan maksud menakuti Anak Korban, setelah Anak Saksi melepaskan pegangannya, Anak Saksi langsung menyusul Terdakwa Alvin lewat gang tersebut. Ketika kami berdua sedang berjalan beriringan tiba-tiba dari arah belakang muncul Terdakwa Irfan, lalu kami bertiga menerobos jalan tembus ke jalan dengan maksud menuju rumah Terdakwa Alvin;

- Bahwa saat kurang lebih 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dari tempat acara organ tunggal, Anak Saksi melihat Anak Korban sedang duduk nongkrong dekat sepeda motornya yang diparkir di halaman rumah warga, kemudian Anak Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa Alvin dan Terdakwa Irfan, kemudian saat itu juga Terdakwa Alvin dan Terdakwa Irfan langsung mendatangi Anak Korban, saat itu sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa Irfan dengan Anak Korban, tiba-tiba Terdakwa Alvin langsung menampar kepala Anak Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut Anak Saksi langsung memukul Anak Korban dengan tangan kanan terkepal mengenai pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Anak Saksi mundur dan berdiri di samping kios kecil di halaman rumah warga sambil melihat Anak Korban yang terus dipukul oleh Terdakwa Alvin. Pada saat itu juga datang Sdr. Anung yang ikut memukul Anak Korban hingga Anak Korban naik ke atas teras rumah warga tersebut, lalu datang Terdakwa Irfan dari arah jalan langsung menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang dipukul oleh Terdakwa Alvin dan Sdr. Anung, dengan tangan kirinya memegang senjata tajam jenis pisau dan mengayunkannya ke arah pinggang belakang sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah senjata tajam tersebut Terdakwa Irfan cabut, kemudian Terdakwa Irfan langsung berlari kabur ke arah hilir, namun Terdakwa Alvin dan Sdr. Anung masih memukul Anak Korban, hingga Anak Korban berhasil kabur dan berlari ke arah tempat organ tunggal untuk meminta pertolongan, kemudian Sdr. Anung, Anak Saksi dan Terdakwa Alvin juga pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak melihat luka yang dialami Anak Korban, namun kemudian Anak Saksi diberitahu bahwa Anak



Korban masuk rumah sakit karena mengalami luka robek bagian pinggang belakang kiri akibat tusukan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (buah) senjata tajam (sajam) pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada gagang dan sarung tersebut adalah benar senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa Irfan gunakan untuk menusuk Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong bertuliskan "Jump Man" warna kuning terdapat noda darah dan sobek bekas senjata tajam tersebut adalah benar merupakan pakaian Anak Korban yang Anak Korban pakai pada saat kejadian;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut Anak Saksi bawa pada saat Anak Saksi melihat bangunan walet milik orang tua Anak Saksi di Jalan Tumbang Kaman, karena sepulangnya Anak Saksi tidak langsung pulang ke rumah, sehingga senjata tajam jenis pisau tersebut masih Anak Saksi bawa;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Anak Saksi telah meminta maaf kepada Anak Korban beserta keluarga dan Anak Saksi telah dimaafkan;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban, setelah ditusuk oleh Terdakwa Irfan melakukan perlawanan dengan membalas memukul;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak dari Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa setelah diberitahu, Saksi baru mengetahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di halaman rumah warga yang terletak di RT. 009, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari keluarga yang bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit yang memberitahukan bahwa anak dari Saksi yaitu Anak Korban sedang berada di UGD Rumah Sakit karena kena tusuk seseorang yang tidak dikenal dengan menggunakan senjata tajam. Mengetahui hal tersebut kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Saksi bersama istri Saksi dari rumah kami berangkat menuju daerah Kabupaten Katingan dan sekitar pukul 11.30 WIB kami akhirnya tiba di Rumah Sakit;
- Bahwa setiba di Rumah Sakit, Saksi melihat Anak Korban dalam kondisi luka pada bagian punggung sebelah kiri dan sudah mendapat perawatan sementara dari dokter setempat. Atas kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri, dimana akibat tusukan tersebut setelah dilakukan radiologi diketahui bahwa pada organ pencernaan usus besar dan usus halus terdapat luka benda tajam, ada 4 (empat) titik luka bahkan pada usus besar hampir putus sehingga kotoran terurai di dalam perut dan harus dilakukan tindakan operasi untuk menjahit usus-usus yang terluka tersebut, ada 2 (dua) urat yang terhubung ke kaki kiri terputus sehingga kaki sebelah kiri Anak Korban masih belum bisa untuk bangun dan berjalan. Untuk tindakan operasi sudah dilakukan 2 (dua) tahap, karena tidak bisa sekaligus takut gagal tindakan. Oleh sebab itu Anak Korban untuk buang air besar harus melewati perut yang dilubangi khusus karena masa penyembuhan usus lainnya terpaksa untuk saluran buang air besar disumbat sementara menunggu operasi yang kedua kalinya dengan jadwal sudah ditentukan oleh dokter. Secara keseluruhan akibat dari kejadian tersebut Anak Korban akan perlu waktu yang lama untuk pemulihan;
- Bahwa atas kejadian tersebut sampai dengan sekarang tidak ada permintaan maaf dan bantuan dari pihak Para Terdakwa untuk pengobatan Anak Korban. Yang datang memberikan bantuan hanya dari pihak keluarga Anak Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Anak Korban masih rawat jalan dan total biaya perawatan dan pengobatan yang telah Saksi keluarkan kurang lebih sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih akan mengeluarkan biaya untuk operasi tahap ke-2 (dua) dan perawatan lainnya. Dimana Saksi mendapatkan uang tersebut dari meminjam sejumlah uang, bantuan dari teman-teman dan juga bantuan dari pihak keluarga Anak Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (buah) senjata tajam (sajam) pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada gagang dan sarung tersebut adalah benar senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa Irfan gunakan untuk menusuk Anak Korban pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong bertuliskan "Jump Man" warna kuning terdapat noda darah dan sobek bekas senjata tajam tersebut adalah benar merupakan pakaian Anak Korban yang Anak Korban pakai pada saat kejadian;

- Bahwa atas kejadian tersebut, karena dari pihak Para Terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan, Saksi masih belum bisa memaafkan perbuatan para Terdakwa;

- Bahwa Saksi masih belum mengetahui luka yang dialami Anak Korban akibat kejadian tersebut bersifat permanen;

- Bahwa Anak Korban sekolah kelas 1 SMK, dan sampai dengan sekarang Anak Korban tidak bisa bersekolah, namun dari pihak sekolah memberikan kemudahan untuk Anak Korban menyelesaikan ulangan sekolahnya di rumah;

- Bahwa sampai dengan sekarang Anak Korban masih mengonsumsi obat-obatan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

3. Anak Korban, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di halaman/teras rumah warga RT. 009, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Anak Korban sendiri;

- Bahwa yang Anak Korban ketahui berdasarkan keterangan teman dari Anak Korban yang bernama Sdr. Akmal, bahwa yang



melakukan dugaan tindak pidana pengeroyokan saat itu adalah Terdakwa Muhammad Irfan Rizky alias Irfan bin Mahrudin, Terdakwa Alvin bin Amsullah, Anak Saksi dan Sdr. Anung;

- Bahwa Anak Korban dikeroyok dengan cara dipukul berkali-kali oleh Terdakwa Irfan, Terdakwa Alvin, Anak Saksi dan Sdr. Anung dan ditikam menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa Irfan;
- Bahwa Anak Korban dipukul lebih dari 7 (tujuh) kali, sedangkan ditikam senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali pada pinggang kiri Anak Korban dari arah belakang;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa barulah Anak Korban mengerti bahwa senjata tajam yang digunakan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Anak Korban bersama dengan Sdr. Akmal bersama dengan teman-teman Anak Korban lainnya berangkat menuju tempat acara hiburan organ tunggal di Desa Samba Katung, RT. 009, setelah sampai di tempat acara tersebut, Anak Korban menikmati acara organ tunggal dengan joget-joget dan sebelum berangkat, Anak Korban bersama dengan teman-teman ada minum-minuman keras jenis arak, bahkan di tempat parkir sepeda motor Anak Korban saat itu sempat minum arak bersama teman Anak Korban. Pada saat asik berjoget saat itu Anak Korban ingin buang air kecil, lalu Anak Korban agak ke tepi jalan karena posisi panggung organ tunggal berada ditengah jalan umum sehingga setengah badan jalan terpakai untuk panggung saat itu, dan Anak Korban juga permissi kepada orang-orang sekitar karena Anak Korban mau buang air kecil. Setelah acara organ tunggal selesai Anak Korban sempat menemani teman Anak Korban mengantar pacarnya pulang. Setelah itu Anak Korban bersama teman Anak Korban kembali ketempat acara untuk menemui teman Anak Korban yang lain dengan maksud pulang bersama-sama. Karena saat itu di arah hulu dari panggung ada orang ribut lalu Anak Korban berjalan menuju kerumunan orang banyak, saat itu Anak Korban berpapasan dengan orang yang tidak dikenal dan saat itu langsung ditampar pipi kiri Anak Korban dengan telapak tangan kanan orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa Alvin. Karena dileraai orang padahal Anak Korban tidak tahu mengapa Anak Korban ditampar, setelah itu datang Sdr. Akmal

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban pulang. Setelah sampai di parkir, sepeda motor yang Anak Korban gunakan saat itu dalam keadaan rusak oleh orang, tebeng terbuka jok disobek dengan senjata tajam dan ban nya depan belakang digembosin. Sambil menunggu teman Anak Korban yang bernama Sdr. Aldo, jadi Anak Korban dan Sdr. Akmal duduk pada tangga teras rumah warga yang halamannya tempat Anak Korban menitip parkir sepeda motor saat itu. Tidak lama datang 3 (tiga) orang yang tidak Anak Korban kenal sebelumnya dan terlihat salah satunya adalah orang yang menampar Anak Korban beberapa saat sebelumnya dan mereka adalah Terdakwa Irfan, Terdakwa Alvin dan Anak Saksi, salah satu dari mereka berucap pada Anak Korban jangan sombong segala macam tidak terlalu jelas dan Anak Korban meminta maaf kalau salah. Tiba-tiba kepala Anak Korban langsung dipukul dengan tangan terkepal oleh Terdakwa Alvin, setelah Anak Korban berbalik kembali, Anak Korban mendapatkan tendangan di bagian perut oleh orang yang sama. Setelah badan Anak Korban mundur kurang lebih 2 (dua) langkah ke belakang, datang seorang di antara mereka langsung memegang baju Anak Korban dengan tangan kirinya dan memukul kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Anak Korban berusaha untuk melarikan diri untuk menghindari dari pukulan mereka kembali baju Anak Korban di pegang sehingga Anak Korban tidak bisa kabur dari mereka. Ketika Anak Korban mau naik ke atas teras saat itu baju Anak Korban ditarik dan saat itu Anak Korban merasa ada yang menusuk/menikam Anak Korban dengan senjata tajam mengenai pinggang sebelah kiri Anak Korban. Saat itu Anak Korban terus berusaha untuk melarikan diri sempat dipukul kembali kepala Anak Korban dari arah belakang. Ketika Anak Korban merasa terlepas dari pegangan pada baju Anak Korban dengan sekuat tenaga Anak Korban berlari menuju kerumunan orang banyak pada acara organ tunggal yang telah selesai saat itu, berusaha meminta pertolongan. Saat Anak Korban laripun masih dikejar dan dipukul pada kepala belakang Anak Korban, saat Anak Korban sudah berada di jalan raya disusul oleh Sdr. Akmal, Anak Korban beritahu Sdr. Akmal kalau Anak Korban telah ditusuk mereka dengan senjata tajam. Kemudian Anak Korban meminta pertolongan kepada warga sekitar, dan Anak Korban langsung diantar dengan sepeda motor oleh warga ke Rumah Sakit;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa Irfan, Terdakwa Alvin, Anak Saksi melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban saat itu. Anak Korban tidak ada permasalahan sebelumnya bahkan saat itu sampai sepeda motor yang Anak Korban pakai saat itu dirusak, hanya saja sewaktu Anak Korban didatangi saat duduk di depan rumah warga saat itu, salah satu dari mereka bertiga ada berucap dengan Bahasa Dayak mengatakan bahwa Anak Korban sombong dan Anak Korban buang air kecil saat mereka joget terkena percikan kaki teman mereka, yang jelas Anak Korban merasa tidak ada permasalahan dengan mereka sebelumnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju kaos oblong bertuliskan "jump man" warna kuning terdapat noda darah dan sobek bekas senjata tajam, yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah baju tersebut yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada gagang dan sarung, yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah sajam tersebut yang digunakan oleh Terdakwa Irfan menusuk/menikam Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor - nomor urut 3 atas nama Anak Korban Lahir di Kabupaten Katingan tanggal 25 Januari 2007;
- Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Nomor - tanggal 06 Pebruari 2023 yang ditandatangani Dokter Rumah Sakit yakni dokter memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada bagian pinggang belakang kiri dengan panjang luka 4 cm, lebar 2 cm dengan kedalaman luka 6 cm. Kesimpulan terdapat luka robek pada bagian pinggang belakang kiri akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka-luka tersebut dapat membahayakan korban dan juga menyebabkan korban tidak dapat beraktifitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN RIZKY alias IRFAN bin MAHRUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan adanya kejadian pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa Alvin dan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di halaman rumah atau teras warga yang terletak di RT. 009, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menusuk Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada gagang dan sarung mengenai bagian pinggang sebelah kiri, Terdakwa Alvin memukul Anak Korban dengan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Saksi memukul Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa Alvin dan Anak Saksi memukul Anak Korban, disitu kemudian Terdakwa masuk menusuk Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat Sdr. Anung ikut melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa permasalahan yang terjadi karena sebelumnya Anak Korban telah buang air kecil di dekat Terdakwa dan air kencing dari Anak Korban tersebut mengenai kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk Anak Korban untuk membuat jera Anak Korban;
- Bahwa barang bukti 1 (buah) senjata tajam (sajam) pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada gagang dan sarung tersebut merupakan milik Anak Saksi;
- Bahwa selain melakukan pengeroyokan, Terdakwa dan Anak Saksi juga ada merusak sepeda motor milik Anak Korban. Dimana Anak saksi merusak tebang dan menyobek jok sepeda motor milik Anak Korban, sedangkan Terdakwa menggembosi ban sepeda motor milik Anak Korban pada bagian belakang;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi terlebih dahulu merusak sepeda motor milik Anak Korban baru kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk, dimana sebelumnya Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis arak sebanyak 1 (satu) botol bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Amin. Sedangkan Terdakwa Alvin setuju Terdakwa ada juga sendiri minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat Anak Korban buang air kecil di dekat Terdakwa dan air kencing dari Anak Korban tersebut mengenai kaki Terdakwa. Saat itu posisi Anak Korban saat buang air kecil berada di samping kiri Terdakwa. Saat itu Anak Korban buang air kecil sambil berdiri dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf dengan Anak Korban maupun keluarganya, karena belum sempat bertemu langsung;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Anak Korban;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk Anak Korban, ada perasaan takut dan menyesal. Saat itu Terdakwa takut akan masuk penjara dan takut Anak Korban meninggal karena masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Anak Korban buang air kecil di dekat Terdakwa dan air kencing dari Anak Korban tersebut mengenai kaki Terdakwa. Anak Korban saat itu tidak sengaja mengenai kaki Terdakwa dan apakah Anak Korban ada meminta maaf karena mengenai kaki Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada gagang dan sarung tersebut adalah benar senjata tajam yang Terdakwa untuk menusuk Anak Korban pakai pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong bertuliskan "Jump Man" warna kuning terdapat noda darah dan sobek bekas senjata tajam tersebut adalah benar pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALVIN bin AMSULLAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sekarang ini sehubungan adanya kejadian pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa Irfan, Sdr. Anung dan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di halaman rumah atau teras warga yang terletak di RT. 009, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sendiri sebelumnya tidak ada permasalahan terhadap Anak Korban. Terdakwa saat itu hanya ikut membantu teman diajak oleh Anak Saksi. Yang Terdakwa ketahui bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa Irfan dengan Anak Korban, dimana Anak Korban kencing yang mengenai kaki Terdakwa Irfan;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sambil ngobrol dengan Anak Saksi, tiba-tiba datang Terdakwa Irfan menceritakan bahwa tadi ada orang yaitu Anak Korban buang air kecil sembarangan saat joget di acara organ tunggal yang percikannya mengenai kaki Terdakwa Irfan. Kemudian Terdakwa diajak untuk mendatangi Anak Korban tersebut. Setelah sampai di tempat acara, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa ditawari minum minuman beralkohol dan Terdakwa dimintai rokok, kemudian Terdakwa pergi menjauh. Kemudian saat ada ribut-ribut di panggung tempat acara tersebut, Terdakwa kesana untuk melihat dan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban. Saat itu Terdakwa melihat Anak Korban melihat Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menampar Anak Korban dengan telapak tangan kanan Terdakwa mengenai pipi sebelah kiri Anak Korban. Karena banyak warga yang melihat, kemudian Terdakwa bersembunyi dan langsung masuk gang menuju jalan di tengah kampung yang posisinya tepat di seberang panggung. Kemudian Anak Saksi menyusul Terdakwa dan tidak lama kemudian kami bertemu dengan Terdakwa Irfan. Kemudian Terdakwa Irfan bertanya "kenapa" lalu Terdakwa jawab "aku mau kelahi sama Anak Korban", lalu Anak Saksi berucap "kita datangi saja, mereka tidak bisa pulang, pasti masih ada di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah orang tempat mereka parkir tadi" dan langsung disetujui oleh Terdakwa Irfan. Saat kami berada di sebelah hilir panggung tidak jauh dari rumah warga tempat Anak Korban memarkir sepeda motor miliknya, saat itu Anak Korban berada di sana sedang duduk di depan rumah warga tersebut. Kemudian kami menghampiri Anak Korban. Saat itu Terdakwa Irfan sempat berucap terhadap Anak Korban "sebelumnya kamu jangan berlagak sombong ya" dengan menggunakan bahasa Dayak. Kemudian Terdakwa memukul kepala samping kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal, setelah itu Anak Korban berupaya melakukan perlawanan namun kembali Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan dan mengenai perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban terdorong mundur kebelakang beberapa langkah. Kemudian bagian kanan baju Anak Korban ditarik dari arah samping kiri oleh Anak Saksi, lalu dengan menggunakan tangan kanan terkepal Anak Saksi memukul bagian dahi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut. Kemudian Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang Anak Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu tiba-tiba ada Sdr. Anung memukul kepala Anak Korban dari arah belakang. Saat itu kemudian Anak Korban berbalik badan langsung lari namun saat itu Sdr. Anung sempat memukul kembali belakang kepala Anak Korban. Saat Terdakwa hendak mengejar Anak Korban, Terdakwa ditarik oleh Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi mengatakan bahwa Anak Korban ditusuk oleh Terdakwa Irfan dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) pisau yang dipinjamnya dari Anak Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada melihat luka yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa selain melakukan pengeroyokan, Terdakwa Irfan dan Anak Saksi juga ada merusak sepeda motor milik Anak Korban. Dimana Anak Saksi merusak kabel-kabel dan box sepeda motor milik Anak Korban dan sedangkan Terdakwa Irfan merusak jok dan menggembosi ban sepeda motor milik Anak Korban pada bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa Irfan dan Anak Saksi terlebih dahulu merusak sepeda motor milik Anak Korban baru kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk, dimana sebelumnya Terdakwa sendirian minum minuman beralkohol di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dengan Anak Korban maupun keluarganya, karena belum sempat bertemu langsung;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Anak Korban;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Anak Korban, ada perasaan takut dan menyesal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (buah) senjata tajam (sajam) pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada gagang dan sarung tersebut adalah benar senjata tajam yang Terdakwa Irfan gunakan untuk menusuk Anak Korban pakai pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong bertuliskan "Jump Man" warna kuning terdapat noda darah dan sobek bekas senjata tajam tersebut adalah benar pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun bukti surat yang meringankannya meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada gagang dan sarung;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong bertulisan JUMP MAN warna kuning terdapat noda darah dan sobek bekas senjata tajam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Irfan Rizky alias Irfan bin Mahrudin, Terdakwa Alvin bin Amsullah, Anak Saksi, dan Sdr. Anung telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban pada tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di halaman rumah warga yang terletak di RT. 009, Desa

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi karena Terdakwa Irfan marah kepada Anak Korban karena Anak Korban buang air kecil di depan Terdakwa Irfan dan percikannya mengenai kaki Terdakwa Irfan, saat menonton acara organ tunggal;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 00.30 WIB tanggal 5 Februari 2023 Terdakwa Irfan mendatangi Anak Saksi yang sedang bersama dengan Terdakwa Alvin dan mengatakan bahwa Anak Korban buang air kecil sembarangan di acara organ tunggal yang percikannya mengenai kaki Terdakwa Irfan, kemudian Terdakwa Irfan meminjam senjata tajam jenis pisau milik Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi dan Terdakwa Alvin, kemudian mereka berangkat untuk mengeroyok Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Saksi melakukan pemukulan kepada Anak Korban beberapa kali, Terdakwa Alvin memukul dan menampar Anak Korban dengan tangan terkepal beberapa kali, dan Terdakwa Irfan memukul Anak Korban beberapa kali dan juga menusuk Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) pisau hingga mengenai pinggang belakang sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa benar atas ide dari Anak Saksi Saksi, Terdakwa Irfan dan Anak Saksi juga merusak sepeda motor milik Anak Korban yang terparkir di depan rumah warga dekat lokasi organ tunggal, dimana Anak Saksi merusak tebang dan menyobek jok sepeda motor milik Anak Korban, sedangkan Terdakwa Irfan menggembosi ban sepeda motor milik Anak Korban pada bagian belakang;
- Bahwa benar saat pengeroyokan, datang Sdr. Anung yang kemudian ikut memukul Anak Korban;
- Bahwa benar setelah pengeroyokan tersebut, Terdakwa Irfan, Terdakwa Alvin, Anak Saksi, dan Sdr. Anung melarikan diri;
- Bahwa benar Anak Korban masuk Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba karena mengalami luka robek bagian pinggang belakang kiri akibat tusukan dari Terdakwa Irfan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (buah) senjata tajam (sajam) pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada gagang dan sarung tersebut adalah senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa Irfan gunakan untuk menusuk Anak Korban pada saat kejadian yang dipinjam dari Anak Saksi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong bertuliskan "Jump Man" warna kuning terdapat noda darah dan sobek bekas senjata tajam tersebut adalah benar merupakan pakaian Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri, dimana akibat tusukan tersebut setelah dilakukan radiologi diketahui bahwa pada organ pencernaan usus besar dan usus halus terdapat luka benda tajam, ada 4 (empat) titik luka bahkan pada usus besar hampir putus sehingga kotoran terurai di dalam perut dan harus dilakukan tindakan operasi untuk menjahit usus-usus yang terluka tersebut, ada 2 (dua) urat yang terhubung ke kaki kiri terputus sehingga kaki sebelah kiri Anak Korban masih belum bisa untuk bangun dan berjalan. Untuk tindakan operasi sudah dilakukan 2 (dua) tahap, karena tidak bisa sekaligus takut gagal tindakan. Oleh sebab itu Anak Korban untuk buang air besar harus melewati perut yang dilubangi khusus karena masa penyembuhan usus lainnya terpaksa untuk saluran buang air besar disumbat sementara menunggu operasi yang kedua kalinya dengan jadwal sudah ditentukan oleh dokter. Secara keseluruhan akibat dari kejadian tersebut Anak Korban akan perlu waktu yang lama untuk pemulihan;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut sampai dengan sekarang tidak ada dari pihak Para Terdakwa datang meminta maaf dan memberikan bantuan untuk pengobatan Anak Korban;
- Bahwa benar sampai saat ini Anak Korban masih rawat jalan dan total biaya perawatan dan pengobatan yang telah dikeluarkan kurang lebih sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan masih akan mengeluarkan biaya untuk operasi tahap ke-2 (dua) dan perawatan lainnya. Dimana Saksi mendapatkan uang tersebut dari meminjam sejumlah uang, bantuan dari teman-teman dan juga bantuan dari pihak keluarga Anak Saksi;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut, karena dari pihak Para Terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan, keluarga Anak Korban masih belum bisa memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa benar masih belum diketahui luka yang dialami Anak Korban akibat kejadian tersebut bersifat permanen atau tidak;
- Bahwa benar Anak Korban sekolah kelas 1 SMK, dan sampai dengan sekarang Anak Korban tidak bisa bersekolah, namun dari pihak sekolah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kemudahan untuk Anak Korban menyelesaikan ulangan sekolahnya di rumah;

- Bahwa benar sampai dengan sekarang Anak Korban masih mengonsumsi obat-obatan;
- Bahwa benar terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa benar Anak Korban saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor - nomor urut 3 atas nama Anak Korban Lahir di Kabupaten Katingan tanggal 25 Januari 2007;
- Bahwa benar telah dikeluarkan Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Nomor - tanggal 06 Pebruari 2023 yang ditandatangani Dokter Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba yakni dokter memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada bagian pinggang belakang kiri dengan panjang luka 4 cm, lebar 2 cm dengan kedalaman luka 6 cm. Kesimpulan terdapat luka robek pada bagian pinggang belakang kiri akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka-luka tersebut dapat membahayakan korban dan juga menyebabkan korban tidak dapat beraktifitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi, lebih jauh untuk perkara ini yang dimaksud adalah perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang bernama MUHAMMAD IRFAN RIZKY alias IRFAN bin MAHRUDIN dan ALVIN bin AMSULLAH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan perorangan yang dapat diajukan sebagai obyek hukum dalam perkara *a quo*. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa merekalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*) dan telah pula diakui atau dibenarkan oleh Para Terdakwa yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan dibuktikan lebih lanjut setelah pembuktian seluruh unsur lainnya Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga untuk pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” di sini hanya sebatas mengenai apakah Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi ketentuan “setiap orang” yang dapat diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak luka berat;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” bersifat alternatif yang bilamana terbukti salah satunya, maka dinyatakan terbukti, dan tidak perlu dibuktikan selebihnya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut serta melakukan” (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengertian “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Irfan, Terdakwa Alvin, Anak Saksi, dan Sdr. Anung telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Anak Korban pada tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di halaman rumah warga yang terletak di RT. 009, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alasan Terdakwa IRFAN marah kepada Anak Korban karena Anak Korban buang air kecil di depan Terdakwa IRFAN dan percikannya mengenai kaki Terdakwa IRFAN, saat menonton acara organ tunggal;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 00.30 WIB tanggal 5 Februari 2023 Terdakwa Irfan mendatangi Anak Saksi yang sedang bersama dengan Terdakwa Alvin dan mengatakan bahwa bahwa Anak Korban buang air kecil sembarangan di acara organ tunggal yang percikannya mengenai kaki Terdakwa Irfan, kemudian Terdakwa Irfan meminjam senjata tajam jenis pisau milik Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi dan Terdakwa Alvin, kemudian mereka berangkat untuk mengeroyok Anak Korban, dimana Anak Saksi melakukan pemukulan kepada Anak Korban beberapa kali, Terdakwa Alvin memukul dan menampar Anak Korban beberapa kali, dan Terdakwa Irfan memukul Anak Korban beberapa kali dan juga menusuk Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam (sajam) pisau hingga mengenai pinggang belakang sebelah kiri Anak Korban, kemudian datang Sdr. Anung yang kemudian ikut memukul Anak Korban, dan selain melakukan pemukulan serta penusukan, atas ide dari Anak Saksi, Terdakwa Irfan dan Anak Saksi juga merusak sepeda motor milik Anak Korban yang terparkir di depan rumah warga dekat lokasi organ tunggal, dimana Anak Saksi Saksi merusak tebang dan menyobek jok sepeda motor milik Anak Korban, sedangkan Terdakwa Irfan menggembosi ban sepeda motor milik Anak Korban pada bagian belakang, dan setelah kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa Irfan, Terdakwa Alvin, Anak Saksi, dan Sdr. Anung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Anak Korban masuk Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba karena mengalami luka robek bagian pinggang belakang kiri akibat tusukan dari Terdakwa Irfan, akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri, dimana akibat tusukan tersebut setelah dilakukan radiologi diketahui bahwa pada organ pencernaan usus besar dan usus halus terdapat luka benda tajam, ada 4 (empat) titik luka bahkan pada usus besar hampir putus sehingga kotoran terurai di dalam perut dan harus dilakukan tindakan operasi untuk menjahit usus-usus yang terluka tersebut, ada 2 (dua) urat yang terhubung ke kaki kiri terputus sehingga kaki sebelah kiri Anak Korban masih belum bisa untuk bangun dan berjalan. Untuk tindakan operasi sudah dilakukan 2 (dua) tahap, karena tidak bisa sekaligus takut gagal tindakan. Oleh sebab itu Anak Korban untuk buang air besar harus melewati perut yang dilubangi khusus karena masa penyembuhan usus lainnya terpaksa untuk saluran buang air besar

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumbat sementara menunggu operasi yang kedua kalinya dengan jadwal sudah ditentukan oleh dokter. Secara keseluruhan akibat dari kejadian tersebut Anak Korban akan perlu waktu yang lama untuk pemulihan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut sampai dengan sekarang tidak ada dari pihak Para Terdakwa datang meminta maaf dan memberikan bantuan untuk pengobatan Anak Korban, sampai saat ini Anak Korban masih rawat jalan dan total biaya perawatan dan pengobatan yang telah dikeluarkan kurang lebih sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan masih akan mengeluarkan biaya untuk operasi tahap ke-2 (dua) dan perawatan lainnya. Dimana keluarga Anak Korban mendapatkan uang tersebut dari meminjam sejumlah uang, bantuan dari teman-teman dan juga bantuan dari pihak keluarga Anak Saksi, dan untuk saat ini Anak Korban sekolah kelas 1 SMK, dan sampai dengan sekarang Anak Korban tidak bisa bersekolah, namun dari pihak sekolah memberikan kemudahan untuk Anak Korban menyelesaikan ulangan sekolahnya di rumah;

Menimbang, bahwa karena dari pihak Para Terdakwa maupun keluarganya belum pernah datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan, Keluarga Anak Korban masih belum bisa memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor - nomor urut 3 atas nama Anak Korban Lahir di Kabupaten Katingan tanggal 25 Januari 2007;

Menimbang, bahwa telah dikeluarkan Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Nomor - tanggal 06 Pebruari 2023 yang ditandatangani Dokter Rumah Sakit yakni dokter memeriksa Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada bagian pinggang belakang kiri dengan panjang luka 4 cm, lebar 2 cm dengan kedalaman luka 6 cm. Kesimpulan terdapat luka robek pada bagian pinggang belakang kiri akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka-luka tersebut dapat membahayakan korban dan juga menyebabkan korban tidak dapat beraktifitas sementara waktu;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa, Anak Saksi, dan Sdr. Anung telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Anak Korban diwaktu yang sama dan bersama-sama, maka telah terwujud dilakukannya tindakan tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang, atau setidaknya 3 (orang) yaitu Terdakwa Para Terdakwa, dan Anak Saksi yang memiliki niat yang sama, yaitu karena Terdakwa Irfan terkena percikan air kencing Anak Korban, dimana ketiga orang tersebut melakukan pemukulan kepada Anak Korban, dan bahwa Terdakwa Irfan melakukan penusukan kepada Anak Korban, sehingga telah terwujud perbuatan turut serta melakukan kekerasan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban telah terbukti berusia 16 (enam belas) tahun saat kejadian tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, sebagaimana pernyataan Saksi II dan bukti surat Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor - nomor urut 3 atas nama Anak Korban Lahir di Kabupaten Katingan tanggal 25 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tersebut dapat membahayakan Anak Korban dan juga menyebabkan Anak Korban tidak dapat beraktifitas sementara waktu, serta berdasarkan keterangan Saksi Rusbandi bin Bustani akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka pada bagian punggung sebelah kiri, dimana akibat tusukan tersebut setelah dilakukan radiologi diketahui bahwa pada organ pencernaan usus besar dan usus halus terdapat luka benda tajam, ada 4 (empat) titik luka bahkan pada usus besar hampir putus sehingga kotoran terurai di dalam perut dan harus dilakukan tindakan operasi untuk menjahit usus-usus yang terluka tersebut, ada 2 (dua) urat yang terhubung ke kaki kiri terputus sehingga kaki sebelah kiri Anak Korban masih belum bisa untuk bangun dan berjalan. Untuk tindakan operasi sudah dilakukan 2 (dua) tahap, karena tidak bisa sekaligus takut gagal tindakan. Oleh sebab itu Anak Korban untuk buang air besar harus melewati perut yang dilubangi khusus karena masa penyembuhan usus lainnya terpaksa untuk saluran buang air besar disumbat sementara menunggu operasi yang kedua kalinya dengan jadwal sudah ditentukan oleh dokter. Secara keseluruhan akibat dari kejadian tersebut Anak Korban akan perlu waktu yang lama untuk pemulihan, maka telah terbukti Anak Korban mengalami luka berat;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pemukulan dan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa Alvin tidaklah menyebabkan luka berat pada diri Anak Korban, namun Terdakwa Alvin telah mengetahui Terdakwa Irfan membawa senjata tajam untuk melakukan kekerasan terhadap diri Anak Korban, dan adanya niat ikut melakukan pengeroiyokan terhadap Anak Korban, sehingga Terdakwa Alvin dapat melakukan penusukan kepada Anak Korban telah ternyata hal itu termasuk “menempatkan” sebagaimana ketentuan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “menempatkan, dan yang turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Para Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan besaran pidana yang ditentukan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini juga mengatur adanya denda, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada ganggang dan sarung merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD IRFAN RIZKY alias IRFAN bin MAHRUDIN menusuk Anak Korban, sehingga

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan membahayakan, maka dipertimbangkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong bertulisan JUMP MAN warna kuning terdapat noda darah dan sobek bekas senjata tajam merupakan kepunyaan Anak Korban namun telah rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali, maka dipertimbangkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Peran Terdakwa MUHAMMAD IRFAN RIZKY alias IRFAN bin MAHRUDIN sangat besar, dimana Terdakwa MUHAMMAD IRFAN RIZKY alias IRFAN bin MAHRUDIN yang melakukan penusukan terhadap Anak Korban;
- Keluarga Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa ALVIN bin AMSULLAH tidak terlalu besar, dimana Terdakwa ALVIN bin AMSULLAH hanya memukul dan menampar Anak Korban beberapa kali;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN RIZKY alias IRFAN bin MAHRUDIN** dan Terdakwa **ALVIN bin AMSULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD IRFAN RIZKY alias IRFAN bin MAHRUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALVIN bin AMSULLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam pisau lengkap dengan sarung dililit kain warna merah pada gagang dan sarung.
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong bertulisan JUMP MAN warna kuning terdapat noda darah dan sobek bekas senjata tajam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Kamis tanggal 13 Juli 2023**, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Juli 2023** oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam persidangan Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Afrian Faryandi, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)